

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI KONSEP NEGARA HUKUM*

Atika Thahira

Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Jalan Pancasila, No.10, Kota Padang

e-mail: atikathahirawim@gmail.com

Abstract

Indonesia, Indonesia is a nation of law that uses a rule of law country (rechtstaat) concept. The concept of rule of law Indonesia set forth in its Constitution, the 1945 Constitution, Article 1 paragraph (3). There is an important element of democracy stated on the Constitution, namely the protection of human rights, that every citizen has the right to enjoy it. One of the rights protected in the Constitution is right to access a good and healthy living environment. For this, the environment needs to be preserved and function through administrative law enforcement. The study uses normative juridical approach with descriptive-analytics, which describes the norms and associated with theories, and opinions of legal experts. The development of a democratic nations of law can be seen from the aspect of law enforcement in particular with environmental administration. In Indonesia, it can be reviewed through the theory of organic states and the theory of pluralist states. Based on the theory of an organic state and looking at the aspects of environmental administration law enforcement in Indonesia, the state has regulated the enforcement of environmental administrative sanctions whereby the state can regulate every activity and/or business in the environmental issues. Therefore, the pluralist state theory recognized a variety of diverse interests in society that the state has accommodated all citizens rights to a good and healthy environment through pro-environment government policies.

Keywords: Nations of Law; Environment; Democratic; Theory of Organic State; Theory of Pluralist State.

Abstrak

Negara hukum di Indonesia sering disebut dengan rechtstaats atau the rule of law. Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap HAM, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas. Salah satu hak yang dilindungi dalam konstitusi adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan fungsinya melalui penegakan hukum, yaitu salah satunya penegakan hukum lingkungan administrasi. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma-norma yang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Perkembangan negara hukum demokrasi dapat ditinjau dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia adalah dapat ditinjau melalui Teori negara organis dan Teori negara pluralis. Berdasarkan teori negara organis jika melihat dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia negara telah mengatur mengenai penegakan sanksi administrasi lingkungan hidup dimana agar negara dapat mengatur mengenai setiap kegiatan dan/atau usaha di bidang lingkungan hidup. Dilihat dari teori negara pluralis Ditinjau dari teori negara pluralalis ini negara mengakomodasi berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Bahwa negara telah mengakomodir seluruh hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro lingkungan.

Kata Kunci: Negara Hukum; Lingkungan Hidup; Demokrasi; Teori Negara Organik; Teori Negara Pluralis.

* Naskah diterima: 14 Februari 2020, direvisi: 4 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019
Doi: 10.3376/jch.v5i2.229

PENDAHULUAN

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “The Republic” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof *the philosopher king*. Namun dalam bukunya “*the Statesmen*” dan “*The Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. (Jimly Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie, 2009) Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya. (Zulkarnain Ridlwan, 2012)

Tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus

dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. (Tengku Erwin Syahbana, 2018),

Menurut Padmo dalam bukunya “Membudayakan UUD 1945”, bahwa Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. (Padmo Wahjono, 1991)

Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. (Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2015)

Menurut Krabe dikutip dari Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Konsep negara hukum berkaitan dengan konsep demokrasi. Pelaksanaannya di Indonesia hukum dan demokrasi memiliki hubungan atau

korelasi yang erat, dan pada perkembangannya paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. (Usep Ranawijaya, 1983).

Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*). (Armawan, 2016)

Demokrasi merupakan tumpuannya Negara hukum dimana tiap Negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan bertindak. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang tertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana disebutkan diatas. Dalam sistem demokrasi, penyelenggara negara itu harus tertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam

arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”. (Franz Magnis Suseno, 2001)

Dengan demikian, negara hukum yang bertopang dengan sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*). (Ridwan HR, 2001). Disebut negara demokratis, karena di dalamnya mengaakomodir prinsi-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. (Ridwan HR, 2001).

Terkait demokrasi itu sendiri merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut: (Muntoha, 2009)

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan

6. Adanya kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM), menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain. Dalam rangka mengimplementasikan semua.

Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya kebebasan HAM, bahwa setiap warga negara hak untuk memiliki menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas.

Menurut Suparto Wijoyo dalam bukunya *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, Terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara, bahwa saat ini kata lingkungan kini menjadi sebuah kata yang menggetarkan sebagaimana dengan kata demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Lingkungan seolah menjadi sebagai sosok personal yang mendapatkan perlindungan hukum (*“rechtsbecherming”/“legal protection”*). Istilah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjalar sebagai konsepsi yang musti diterima dengan segala konsekuensi hukumnya. Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam takaran normatif yang konstitusional untuk mendapat perawatan yang layak sebagai bagian dari HAM yang elementer. (Suparto Wijoyo, 2009)

Konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar

dalam sistem hukum positif Negara Republik Indonesia, Negara mengakui dan menjamin, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Penuangan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai *“subjective rights”* merupakan bentuk perlindungan hukum paling *“ekstensif”*. Mengingat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, maka dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya. (Irwansyah, 2013). Untuk menjaga eksistensi hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia adalah berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, yaitu:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”. (UUD 1945)

Selain menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional, lingkungan hidup yang baik dan sehat juga menjadi landasan kebijakan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, terarah, dan terencana.

Dengan demikian lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan fungsinya melalui penegakan hukum, yaitu salah satunya penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum administrasi memiliki potensi kuat sebagai perangkat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang serius dan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. (Mas Achmad Santosa, 2006) Aturan-aturan yang bersifat administrasi adalah memberi beban kepada warga masyarakat untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Terkait dengan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan negara hukum demokrasi adalah Walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. (Mas Achmad

Santosa, 2006) Maka hal ini dapat ditinjau melalui Teori negara organis atau dengan Teori negara pluralis.

Berdasarkan latar pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia? Bagaimana Perkembangan Demokrasi dalam Negara Hukum Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma-norma yang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dimulai setelah seluruh data yang diperlukan terpenuhi dengan lengkap. Data yang terkumpul dipilah-pilah berdasarkan relevansi dan kegunaannya dalam penelitian ini. Setelah

data dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya kemudian diolah dan dijabarkan secara akurat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat di lapangan secara objektif untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia

Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. (Sanyoto, 2008)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Muhammad Zulfadli, 2016) Pendahuluan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif

apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. (Wicipto Setiadi, 2009)

Menurut Takdir Rahmadi, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, pidana, atau perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan administrasi adalah penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum lingkungan administrasi untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup. (Takdir Rahmadi, 2011)

Menurut Sukanda Husin dalam bukunya *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, penegakan hukum lingkungan administrasi dianggap sebagai penegakan hukum lingkungan yang terpenting. Hal ini karena penegakan hukum lingkungan administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu penegakan hukum lingkungan administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara *preventif* dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara *represif* dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi

administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi. (Bachrul Amiq, 2005)

Selanjutnya, menurut Siti Sundari Rangkuti penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. (Aditia Syaprih, 2016)

Kajian aspek-aspek hukum yang menyangkut penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam makalah ini dibedakan atas: (Philipus M. Hadjon, 1995)

1. Aspek teoritik hukum administrasi;
2. Aspek hukum positif.

Untuk penegakan hukum perlu ditetapkan sanksi sebagai penjamin agar ketentuan yang dibuat berlaku efektif. (M. Ali Zaidin, 2015) Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. Ten Berge, "sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi". Menurut P de Haan dkk, "dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis". JJ. Oosternbrink berpendapat "sanksi administrasi inistratif adalah sanksi yang

muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri". (Ivan Fauzani Raharja, 2014)

Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau *litigasi* terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. (Takdir Rahmadi, 2011) Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran. (Bahrul Amiq, 2005)

Penerapan sanksi administrasi harus berpedoman kepada ketentuan Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis sanksi administratif yaitu:

- a. Teguran tertulis

Diterapkan dalam hal usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Pelanggaran tersebut secara tata kelola lingkungan hidup baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

b. Paksaan Pemerintah

Tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Sanksi paksaan pemerintah diberikan dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan dan kewajiban dalam izin. Penerapannya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis dan dapat pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

c. Pembekuan izin

Berupa tindakan hukum tidak memberlakukan sementara izin yang berakibat berhentinya usaha dan/atau kegiatan sementara, karena tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan lain selain yang tercantum dalam izin, dan belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya.

d. Pencabutan izin

Pencabutan izin karena tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah, memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin,

pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan keresahan masyarakat.

e. Denda Administratif

Pembebanan kewajiban membayar sejumlah uang kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena lalai melaksanakan paksaan pemerintah.

Prosedur penerapan sanksi administratif adalah:

- a. Prosedur penerapannya harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Pejabat yang menerapkannya harus memiliki kewenangan yang sah;
- c. Ketepatan penerapan sanksi administrasi meliputi:
 - 1) Berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
 - 2) Substansi itu berkaitan dengan:
 - a) Jenis dan peraturan yang dilanggar;
 - b) Jenis sanksi yang diterapkan;
 - c) Perintah yang harus dilaksanakan;
 - d) Jangka waktu;
 - e) Konsekwensi dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan; dan
 - f) Hal-hal lain yang relevan.
 - 3) Tidak cacat yuridis dalam penerapannya yaitu: Hindari klausula pengamanan yang berbunyi, Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan

- dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- 4) Asas kelestarian dan keberlanjutan yaitu: Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- d. Mekanisme penerapan sanksi administrasi
- 1) Bertahap
Didahului dengan sanksi administrasi yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati dikenakan sanksi yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah. Apabila sanksi paksaan pemerintah tidak ditaati dikenakan sanksi lebih berat yaitu pembekuan izin. Apabila sanksi pembekuan izin tidak ditaati dikenakan sanksi yang lebih berat yaitu pencabutan izin.
 - 2) Tidak bertahap
Adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang untuk menentukan pilihan jenis sanksi didasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Apabila pelanggaran sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan langsung sanksi paksaan pemerintah. Apabila sanksi paksaan pemerintah tidak ditaati dapat dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan teguran tertulis.
- 3) Kumulatif
 - a) Kumulatif internal adalah penerapan sanksi administrasi dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi misalnya paksaan pemerintah digabungkan dengan pencabutan izin.
 - b) Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi administrasi dengan menggabungkannya dengan sanksi lainnya misalnya sanksi pencabutan izin digabungkan dengan sanksi pidana kurungan atau denda.
 - e. Penerapan sanksi administrasi ditetapkan dengan menggunakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat:
 - 1) Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - 2) Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar;
 - 3) Nama dan alamat usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) Jenis pelanggaran;
 - 5) Ketentuan yang dilanggar;
 - 6) Ruang lingkup pelanggaran;
 - 7) Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

- 8) Jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - 9) Ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi.
- f. Kewajiban pemberi sanksi
- 1) Menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) Memberikan penjelasan kepada pelanggar apabila diperlukan;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi;
 - 4) Membuat laporan hasil penerapan sanksi.
- g. Pengadministrasian keputusan sanksi administrasi
- 1) Penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Pemberian nomor dan pengundangan;
 - 4) Penyampaian kepada pihak yang berkepentingan;
 - 5) Pembuatan tanda terima.

2. Perkembangan Demokrasi dalam Negara Hukum Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia.

Bahwa negara mengakui dan menjamin, lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia

sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan fungsinya melalui penegakan hukum. Sehingga perlu adanya penguatan dalam hal penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

Hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting hukum administrasi. Hal ini mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah

sehingga hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuurrecht*). *Bestuurrecht* disebut juga *administratief recht*, atau hukum administrasi. Hukum Administrasi berisi peraturan-peraturan yang antara lain berhubungan dengan perlindungan hukum bagi rakyat. Maka peraturan perundang-undangan lingkungan yang dilahirkan pemerintah lazimnya berupa sarana kebijaksanaan (*beleids instrumentarium*) yang bersifat hukum administrasi. (Kartono, 2009)

Demokratis dan partisipatif terhadap lingkungan hidup serta memberikan kesempatan kepada Kelompok yang menerjemahkan *civil society* sebagai ‘masyarakat sipil’ beranggapan hal ini memiliki relevansi erat dengan perjuangan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagai *counterbalancing* terhadap negara, Masyarakat sipil diperhadapkan dengan negara Jadi, diperlukan masyarakat sipil yang kuat dan mapan sebagai alat penekan dan kontrol terhadap seluruh kebijakan negara. (Yety Rochwulaningsih, 2017) Hal ini termasuk dalam kebijakan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia.

Ditinjau dari Teori negara organis ini memandang bahwa negara memiliki kemandirian yang tinggi. Negara bukanlah suatu lembaga yang lemah sebagai hasil dari tuntutan dan kepentingan masyarakatnya semata. Negara cenderung berpikiran aktif mengambil kebijakan yang sangat rentan dengan keputusan yang tidak demokratis

walaupun negara bertindak dengan tujuan dan atas nama kepentingan rakyatnya. Konsep negara ideal yang kuat dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat malah menjelma menjadi negara yang otoriter. Para elit penguasa berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan material yang bersifat individual dan kelompok mereka saja. (Amzulian, 2010) Dalam konsep negara organis, negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri. Dia bukan sekadar alat dari keinginan sekelompok orang di masyarakat atau gabungan dari keinginan-keinginan kelompok yang ada di masyarakat.

Dikaitkan dengan teori negara organis jika melihat dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia negara telah mengatur mengenai penegakan sanksi administrasi lingkungan hidup di Indonesia untuk menjaga hak-hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Dikaitkan dengan negara hukum sebagaimana dalam negara hukum bahwa Hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Hal ini diperlukan agar negara dapat mengatur mengenai setiap kegiatan dan/atau usaha di bidang lingkungan hidup. Bahwa dengan adanya sanksi administrasi lebih efektif Penegakan hukum administrasi memiliki potensi kuat sebagai perangkat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang serius dan

menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Penerapan sanksi administratif lebih efektif dan efisien yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, menghentikan pelanggaran, dan pemulihan keadaan kepada keadaan semula sehingga penerapannya efektif. Sebagaimana menurut Mas Achmad Santosa, bahwa jika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah terjadi maka akan sulit dan mahal untuk diatasi dan ditanggulangi. (Mas Achmad Santosa, 2006)

Berdasarkan teori negara pluralis Teori ini memandang negara sebagai suatu lembaga yang harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Negara harus mampu menjadi perekat dari berbagai kelompok sosial politik yang beragam. Teori ini menekankan bahwa tidak mungkin suatu negara dapat berlangsung dengan baik apabila hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu saja. Selain itu, tidak juga mungkin hanya kelompok kecil tertentu saja yang mampu mengendalikan negara. Dalam batas-batas tertentu memang tetap ada kelompok yang berupaya mendominasi negara. Namun secara fakta negara akan sulit untuk hanya tergantung atau dikendalikan oleh kelompok tertentu saja. (Mas Achmad Santosa, 2006)

Kaum pluralis memiliki suatu tesis bahwa negara merupakan alat dari masyarakat. Inilah kekuatan eksternal yang mengatur negara. Tetapi berbeda dengan marxisme yang mengatakan

bahwa masyarakat didominasi oleh salah satu kelas. Sedangkan kaum pluralis berpendapat bahwa di masyarakat ada banyak kelompok yang berbeda kepentingannya. Tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini melakukan kompromi. (Mas Achmad Santosa, 2006)

Ditinjau dari teori negara pluralis ini negara mengakomodasi berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Bahwa adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara telah mampu diakomodir oleh negara melalui kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini juga dalam rangka tetap menjalankan pembangunan dengan konsep *sustainable development* dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.

Terkait dengan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan adalah bahwa perluasannya demokratisasi lingkungan hidup bahwa Oekan S. Abdoellah, mengatakan kita membutuhkan pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kita juga tidak boleh khilaf bahwa industrialisasi yang mengabaikan kondisi lingkungan malah akan berbalik menjadi bencana yang justru menghancurkan hasil-hasil pembangunan tersebut. Bagaimanapun, pembangunan merupakan proses yang terjadi di ruang hampa. Pembangunan, sudah senantiasa ada di

dalam konteks dan bergantung pada daya dukung lingkungan yang melingkupinya. Pembangunan haruslah berkelanjutan. (Oekan S. Abdoellah, 2016)

Menurut Dewan Riset Nasional Amerika yang berjudul *Our Common Journey* ialah alam, system daya dukung kehidupan, dan komunitas dan yang harus terbangun ialah manusia, perekonomian, dan masyarakat. Tujuan pembangunan ialah kesejahteraan dan kelangsungan hidup makhluk selain manusia beserta ekosistemnya. Di Indonesia berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup secara normatif dapat dikutip dari pendapat menurut Otto Soemarwoto, secara normatif, kebijakan pembangunan berkelanjutan bertumpu pada empat hal utama, yakni penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), pemberantasan kemiskinan (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi nasional (*pro-growth*), dan perlindungan lingkungan hidup (*pro-environment*). (Mas Achmad Santosa, 2006)

SIMPULAN

Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui *litigasi* terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran. Dalam penerapan sanksi administrasi harus berpedoman kepada ketentuan Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ditinjau dari teori negara organis jika melihat dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia negara telah mengatur mengenai penegakan sanksi administrasi lingkungan hidup dimana agar negara dapat mengatur mengenai setiap kegiatan dan/atau usaha di bidang lingkungan hidup untuk menghindari timbulnya dampak pada lingkungan hidup yaitu berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tentunya bertujuan untuk terlindunginya hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 dan sebagaimana pada negara hukum bahwa setiap hak-hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Dilihat dari teori negara pluralis Ditinjau dari teori negara pluralalis ini negara mengakomodasi berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Bahwa negara telah mengakomodir seluruh hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amzulian, *Teori Sifat hakikat Negara*, Malang: Tunggal Mnadiri Publishing, 2010.

Bachrul Amiq, Bachrul Amiq, *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laks Bang, 2005.

Jimly Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.

M. Ali Zaidin, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mas Achmad Santosa, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Jakarta: As@-Prima, 2006.

Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia di persimpangan jalan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*”, Jakarta: IND HILL-Co, 1991.

Takdir Rahmadi Takdir Rahmadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Jurnal

Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.

Irwansyah, *Jejak Demokrasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 2, Tahun 2013.

Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap*

Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. II Mei 2014.

Jeffry Alexander Ch. Likadja, *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) Dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”*”, Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 1, April (2015)

Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009.

Muhammad Zulfadli Dkk, *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*” Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 379 – 395.

Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No.4-Volume 2 Tahun 1995.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008,

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, Nomor 5, Desember 2009.

Yety Rochwulaningsih, *Dinamika Gerakan Lingkungan Dan Global Environmental Governance*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 2 , No. 2, 2017, hlm. 151-160.

Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Tesis

Armawan, *Rumusan Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 Ayat (2) Dan Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Pasca Perubahan*, Program Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016.

Internet

Tengku Erwinsyahbana, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, https://www.researchgate.net/publication/326138919_Perspektif_Negara_Hukum_Indonesia_Berdasarkan_Pancasila.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.